

**PERAN BP4 (BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN  
PERKAWINAN) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI KUA KECAMATAN TEWEH TENGAH, KABUPATEN BARITO  
UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURIL HUSNA RASYIDIAH**

**17103050021**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai sebuah lembaga yang mengupayakan peningkatan mutu perkawinan dalam hal ini membantu pasangan calon pengantin dan suami istri untuk mencapai tujuan membangun keluarga sakinah. Dalam pelaksanaannya BP4 Kecamatan Teweh Tengah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Hasil Munas ke-15 dimana BP4 yang sebelumnya adalah lembaga semi resmi menjadi lembaga mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karenanya penyusun terdorong untuk meneliti peran BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Teweh Tengah. Penelitian ini memfokuskan pada peran dan upaya yang dilakukan BP4 yang masih berkedudukan di KUA dalam upaya membantu masyarakat mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan *yuridis-empiris*. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data adapun metode yang digunakan adalah dengan wawancara kepada 5 orang pegawai KUA, kemudian observasi langsung di KUA dan BP4 Kecamatan Teweh Tengah, serta dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif yang dimulai dari fakta empiris bukan dari deduksi teori.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa terdapat dua peran utama BP4 KUA Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah *pertama*, memberikan bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan *kedua*, memberikan bimbingan keluarga sakinah pasca-nikah bagi pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga. Adapun faktor pendukung BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah tenaga ahli penyuluh, program nasional pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah bekerja sama lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan dan Dirjen BIMAS Islam, buku pedoman yang diterbitkan Kementerian Agama serta buku pelengkap "*Risalah Pernikahan*" yang diterbitkan penyuluh BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah. Sedangkan faktor penghambatnya ada faktor internal lembaga seperti pembiayaan operasional yang mandiri dan faktor eksternal dari pasangan calon pengantin atau pasangan suami isteri yang menerima bimbingan/pembinaan dari BP4 Kecamatan Teweh Tengah seperti, tidak memiliki waktu khusus tidak dapat meluangkan waktu untuk kegiatan bimbingan perkawinan, persoalan yang timbul dari karakter masing-masing yang sulit dirubah selebihnya kembali ke faktor pribadi dan internal keluarga.

**Kata Kunci: Peran BP4, BP4, Keluarga Sakinah.**

## ABSTRACT

The Advisory Board for the Guidance and Preservation of Marriage (BP4) as an institution that seeks to improve the quality of marriage in this case helps the prospective bride and groom to achieve the goal of building a *sakinah* family. In its implementation, BP4 in Central Teweh District has not run properly according to the results of the 15th National Conference where BP4 which was previously a semi-official institution became a partner institution of the Ministry of Religion in realizing a *sakinah* family. Therefore, the authors are encouraged to examine the role of BP4 in an effort to create a *sakinah* family in the KUA, Central Teweh District. This study focuses on the role and efforts of BP4 which is still based in KUA in an effort to help the community create a *sakinah* family.

This research is a field research with descriptive analysis with a *juridical-empirical*. The research data was obtained by using several data collection techniques while the method used was interviews with 5 KUA employees, then direct observation at KUA and BP4 Central Teweh District, as well as documentation obtained from interviews and observations. While the data analysis method used in this study is inductive data analysis which starts from empirical facts not from theoretical deduction.

The results of the study found that there are two main roles of BP4 KUA Teweh Tengah in realizing the *sakinah family*, are *first* providing pre-marital marriage guidance for prospective brides and *second*, providing post-marital *sakinah* family guidance for married couples who face domestic conflicts. The supporting factors for BP4 in realizing a *sakinah* family are expert extension workers, a national program for fostering marriage and *sakinah* families in cross-sectoral collaboration with the Health Service and the Directorate General of Islamic Community Guidance, a guide book published by the Ministry of Religion and a complimentary book "*Risalah Pernikahan*" issued by the BP4 KUA Sub-district counselor Central Teweh. While the inhibiting factors are internal institutional factors such as independent operational financing and external factors from the bride and groom couple or married couples who receive guidance/coaching from BP4 Central Teweh District such as not having special time, unable to take time for marriage guidance activities, problems that arise arise from each character that is difficult to change, the rest comes back to personal and internal family factors.

**Keywords: Role of BP4, BP4, Sakinah Family.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Nuril Husna Rasyidiah

NIM : 17103050021

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil muni penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muara Teweh, 13 Zulkaidah 1443 H

13 Juni 2022 M

Yang Menyatakan,



Nuril Husna Rasyidiah

NIM. 17103050021



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Hal : Skripsi Saudari Nuril Husna Rasyidiah**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuril Husna Rasyidiah  
NIM : 17103050021  
Judul : "Peran BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam, dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Zulkaidah 1443 H  
18 Juni 2022 M

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
NIP. 19570401 198802 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1031/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN BP4 (BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KUA KECAMATAN TEWEH TENGAH, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURIL HUSNA RASYIDIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050021  
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 62e1feb1ef501



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62e1e00b3c382



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62dfe0d19ed24



Yogyakarta, 27 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62e208f8de3e0

## MOTTO

“لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...”

﴿البقرة (٢) : ٢٦٨﴾

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah (2): 286)



“...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا”

﴿الطلاق (٦٥) : ٢﴾

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan  
membukakan jalan keluar baginya”

(QS. At-Talaq (65): 2)

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua tercinta bapak M. Puryani dan ibu Jami'ah Safitri yang tak henti-hentinya mempercayakan yang terbaik pada saya dan senantiasa memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.**

**Kepada seluruh keluarga, teman-teman dan sahabat yang memberikan support dan motivasi.**

**Serta kepada almamater tercinta  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

**Terakhir kepada diri saya sendiri,  
정말 고생 많았다,  
수고했다.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyalinan dengan penggantian huruf abjad satu ke abjad lain. Pengertian transliterasi dapat dipahami sebagai penulisan atau pengucapan lambang bunyi dari bahasa asing yang dapat mewakili bunyi yang sama dalam sistem penulisan suatu bahasa. Dimana dalam skripsi ini yang dimaksud adalah transliterasi dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Berikut uraiannya:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
يَتَفَكَّرُونَ	Ditulis	Yatafakkarun

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah
حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhanu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā tansā
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī Karīm
Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū furūḍ

## F. Vokal Rangkap

Fathah +alif بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
Fathah +alif قَوْلٌ	Ditulis	au qaulun

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai bunyinya dan ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf “I” nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	as-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini digunakan juga sesuai dengan yang berlaku dalam EYD, diantaranya digunakan untuk menuliskan huruf awal dari nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qurān

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya:

Allāhu gafūrun rahīm

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Lillāhi al-amru jamī'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

#### **K. Pengecualian**

Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia misalnya, hadis, fazas, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab namun sudah di latin-kan oleh penerbit seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الحمد لله رب العالمين و به نستعين وعلى أمر الدنيا و الدين

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

الصّلات و السّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد

و على آله و أصحابه أجمعين . أما بعد .

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur tak lupa dipanjatkan kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN BP4 (BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI KUA KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)” Juga atas rahmat, nikmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun melalui berbagai kesulitan dan rintangan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga kita sebagai pengikutnya dapat terus memperkaya diri dengan ilmu dan memperluas pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum, Sarjana Hukum (S.H). Dengan segala kekurangan dan keterbatasan *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan yang tentu saja tidak luput dari dukungan dan bantuan beberapa

pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih karena telah selalu memberikan arahan dalam perkuliahan dan terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terimakasih atas bantuan dan ilmu-ilmunya yang telah diberikan di bangku kuliah.
6. Kepada kedua orang tua penyusun bapak M. Puryani dan Ibu Jami'ah Safitri yang senantiasa memberi dukungan, do'a dan kasih sayang kepada penyusun. Terimakasih banyak.
7. Kepada Bapak Ridho Ansari, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah, Bapak Alianoor Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Teweh Tengah dan Segenap Staf Pegawai KUA Kecamatan Teweh Tengah lainnya yang terlibat menerima penyusun dengan baik, membantu menyediakan data keperluan penelitian dan menjadi narasumber penelitian ini.
8. Kepada Tenaga Penyuluh Honorer KUA Kecamatan Teweh Tengah ibu Latifah yang telah banyak membantu penyusun dalam proses melengkapi data penelitian.

9. Kepada teman-teman seperjuangan dan teman-teman virtual penyusun yang telah memberikan dukungan dan menyemangati penyusun dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak dan,
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penyusun ungkapkan, kemudian penyusun mengingat dan menyadari bahwa skripsi ini masih tak luput dari kesalahan, penuh kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan dan menerima masukan, kritik dan saran dari seluruh pihak termasuk pembaca agar penulisan skripsi ini dapat disempurnakan dan diperbaiki di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Muara Teweh, 17 Zulkaidah 1443 H  
17 Juni 2022 M

Penyusun,



Nuril Husna Rasyidiah  
NIM. 17103050021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	18
5. Analisis Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DAN KELUARGA SAKINAH**

A. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)...	23
1. Sejarah Historis dan Dasar Hukum .....	23
2. Visi .....	28
3. Misi .....	28
4. Tujuan .....	29
5. Struktur Organisasi .....	30
6. Nilai-nilai Dasar Organisasi .....	33
7. Program Organisasi .....	33
8. Fungsi Tugas dan Peran .....	34
B. Keluarga Sakinah .....	37

## **BAB III KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN BP4 KECAMATAN TEWEH TENGAH**

A. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tewehe Tengah .....	41
1. Sejarah Historis .....	41
2. Letak Geografis .....	42
3. Kepegawaian dan Struktur Organisasi KUA .....	46
4. Tugas Fungsi dan Wewenang .....	49
5. Visi Misi dan Motto Pelayanan .....	52
6. Standar Minimum Pelayanan .....	54
7. Program Kerja .....	55
B. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tewehe Tengah .....	56
1. Kedudukan BP4 Kecamatan Tewehe Tengah .....	56
2. Pelaksana BP4 Kecamatan Tewehe Tengah .....	58
C. Peran dan Upaya BP4 KUA Kecamatan Tewehe Tengah .....	64

<b>BAB IV ANALISIS PERAN DAN UPAYA BP4 KUA KECAMATAN TEWEH TENGAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Analisis Peran dan Upaya BP4 KUA Kecamatan Teweuh Tengah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	75
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat BP4 KUA Kecamatan Teweuh Tengah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>121</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Jumlah Penduduk Kecamatan Teweh Tengah .....	41
Tabel 2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Nikah Rujuk KUA Kecamatan Teweh Tengah .....	53
Tabel 3. Susunan Kepengurusan BP4 Kecamatan Teweh Tengah .....	57
Tabel 4. Data Penyuluh Agama Islam Fungsional .....	59
Tabel 5. Data Penyuluh Agama Islam Honorer .....	60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana membentuk keluarga dengan mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan suci sebagai pasangan suami dan istri. Keluarga sebagai lingkaran sosial terkecil dalam masyarakat harus dibangun dengan tujuan meraih kebahagiaan. Dalam UU Perkawinan Pasal 1 yang menyinggung mengenai pengertian perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup>

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya menjelaskan bahwa “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup> Dalam pengertian ini yang dimaksud sebagai *mīšāqan galizān* adalah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan secara sadar dengan tujuan membentuk sebuah keluarga berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2

Secara etimologi bahasa Arab digunakan kata “pernikahan” yang dimana dalam istilah bahasa Indonesia sering disebut sebagai “perkawinan” maka dalam tulisan ini selanjutnya akan digunakan istilah perkawinan.

Membangun sebuah keluarga yang sakinah, harmonis diliputi kasih sayang dan kebahagiaan merupakan tujuan dari perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qurān yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.<sup>3</sup>

Perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang tidak luput dari ketentuan Allah merupakan bentuk kekuasaan-Nya mempersatukan umatnya atas dasar rasa saling mengasihi dan menyayangi yang selanjutnya pasangan suami istri bersama-sama membangun sebuah keluarga sakinah dengan tujuan beribadah kepada-Nya. Hukum Islam pun secara tegas menjelaskan mengenai tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ar-Rūm (30): ayat 21.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 3.

Ayat di atas juga menunjukkan bahwa setiap keluarga perlu dibangun di bawah tekad, dimana semua pihak harus merasa tentram (sakinah) dan tenang. Hal ini karena pada dasarnya keluarga atau rumah tangga harus dibangun di atas rasa saling mencintai dan mengasihi (*mawaddah warahmah*).<sup>5</sup> Rasa cinta dan kasih sayang yang meliputi sebuah keluarga dapat membawa kebahagiaan, sehingga menciptakan keluarga yang ideal dan harmonis.

Dengan tujuan utama mencapai keridhaan Allah, pasangan suami istri bersama-sama mewujudkan terbentuknya keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* maka setiap perkawinan yang terjadi dimulai dengan harapan dapat menjadi keluarga yang harmonis dan sakinah. Upaya mewujudkan keluarga sakinah dapat dilakukan dalam kehidupan berkeluarga ataupun dimulai sejak perkawinan tersebut telah direncanakan.

Istilah “Keluarga Sakinah” dimaknai sebagai sebuah keluarga yang dipenuhi ketentraman dan ketenangan, dimana istilah ini berasal dari kata “keluarga” dari bahasa Indonesia dan kata “sakinah” dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kata keluarga dapat diartikan sebagai anggota keluarga, ibu

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4” (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) hlm.xliv

dan bapak beserta anak-anaknya, juga satuan kekerabatan yang amat mendasar dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan kata “sakinah” yang beberapa kali muncul di Al-Qur’ān salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 26 dan Q.S Al-Fath (48) ayat 4, 8 dan 26. Kata sakinah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’ān yang telah disebutkan masing-masing dapat diterjemahkan sebagai ketenangan dan ketentraman.

Perencanaan dan upaya mewujudkan keluarga sakinah ini dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat dilakukan oleh suami dan istri sebagai pihak yang terikat perkawinan, tetapi dapat dibantu oleh beberapa pihak lainnya sebagai pihak ketiga seperti lembaga BP4 sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melakukan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), merupakan lembaga resmi yang ada di bawah Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan. BP4 secara resmi berperan dalam mengusahakan penasehatan perkawinan memiliki fungsi dan tugas meningkatkan mutu perkawinan serta membina pasangan suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan Hasil Keputusan Musyawarah BP4 ke-15 lembaga ini sendiri memiliki beberapa perubahan di dalamnya, dimana dinyatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*” Edisi V Cetakan ketiga (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018) hlm.786.

BP4 yang merupakan lembaga penasihat dan pembinaan perkawinan adalah sebuah lembaga mitra Kementerian Agama.<sup>7</sup> Maksud dari hal ini adalah bahwa BP4 telah menjadi sebuah organisasi mandiri bersifat profesi yang menjadi mitra Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Atas dasar ini BP4 memisahkan dirinya dengan KUA sebagai organisasi yang mandiri, tidak lagi berada di bawah KUA. Namun, dalam praktiknya yang ada di Kecamatan Teweh Tengah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil musyawarah BP4 tersebut dimana BP4 masih merupakan bagian dari KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah sebagai instansi terkecil yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara dalam hal ini masih berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi BP4 di wilayah Kecamatan Teweh Tengah, maka seluruh tugas, fungsi, peran dan tujuan BP4 dijalankan oleh perangkat yang ada di KUA.

Selanjutnya sesuai dengan misinya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah* maka BP4 memiliki peran dalam mengusahakan terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah. Untuk mencapai visi misi dan tujuannya BP4 melakukan beberapa upaya dalam membantu pasangan suami istri mewujudkan keluarga sakinah salah satunya dengan mengadakan bimbingan perkawinan serta penyuluhan keluarga sakinah.

---

<sup>7</sup> Surat Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014.

BP4 sebagai lembaga resmi bersifat Nasional yang berperan untuk membimbing calon pengantin maupun pasangan suami istri mewujudkan keluarga sakinah. Penguatan persiapan masing-masing calon pengantin untuk membangun rumah tangga serta upaya membimbing pasangan suami istri agar dapat mengelola dan menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga secara baik merupakan salah satu peran BP4 dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi dan tugas BP4 di KUA Kecamatan Teweh Tengah ini dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam yang berpraktik di bawah KUA. Penyuluh membantu calon pengantin mempersiapkan diri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan. Tingkat kesiapan calon pengantin dan pasangan suami istri menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan mulia perkawinan. Sebagai keterlibatannya Penyuluh BP4 memberikan penyuluhan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan penasihatian perkawinan.

Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam KUA sebagai salah satu pelaksana kegiatan BP4 yang bertugas menjalankan tugas dan fungsi memberikan penyuluhan terkait keluarga sakinah kepada masyarakat terutama pasangan suami istri. Berdasarkan hal ini penulis bermaksud untuk meneliti peran BP4 yang ada di lingkungan KUA Kecamatan Teweh Tengah dalam melaksanakan kegiatannya sesuai visi, misi dan tujuan lembaga BP4 terhadap

masyarakat/pasangan suami istri di wilayah Teweh Tengah. Selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas penulis akan mengkaji dan meneliti dengan judul “Peran BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi di KUA Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan upaya Penyuluh BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dipaparkan tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan peran dan upaya Penyuluh BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan juga menjadi sumbangan literasi bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya terkait Penyuluhan BP4 dan Keluarga Sakinah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat bagi para pembaca menjadi sumbangan pemikiran dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan kajian pustaka terkait dengan penelitian mengenai Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) maupun mengenai Keluarga Sakinah ini penulis menemukan beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan kesamaan dalam beberapa aspek. Sebagai proses memperjelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya maka penulis menjabarkannya menjadi rujukan telaah pustaka. Adapun beberapa penelitian terkait adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh M. Nadriz Aziz berjudul “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”. Penelitian ini membahas mengenai peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat pembentukan keluarga sakinah di Desa Tammero’do Utara. Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini selain wilayah/tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian yang berbeda, juga dalam fokus penelitiannya yaitu, penulis memfokuskan pada peranan dan upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian ini memfokuskan pada peranan dan faktor yang menghambat kerja BP4 dalam membentuk keluarga sakinah. BP4 dalam peranannya di Desa Tammero’do melakukan upaya-upaya pembentukan keluarga sakinah seperti pendataan dan pelaksanaan kursus calon pengantin.<sup>8</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Hanifah berjudul “Peranan KUA Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Sakinah (Di Kantor Urusan Agama Bontomarannu Kab.Gowa)”. Penelitian ini membahas mengenai pembinaan keluarga sakinah oleh KUA Kecamatan Gowa, difokuskan pada pembahasan mengenai upaya serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam

---

<sup>8</sup> M. Nadriz Azis, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

pembentukan keluarga sakinah. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis adalah penulis memusatkan penelitian pada BP4 sebagai badan pelaksana program pembinaan keluarga sakinah sedangkan penelitian ini memusatkan pada KUA secara umum. Dalam hal ini KUA Kec. Bontomarannu melaksanakan pembinaan dengan melaksanakan program khusus pra nikah bimbingan perkawinan juga melalui majelis taklim.<sup>9</sup>

*Ketiga*, artikel dalam Jurnal Al-Fikrah Vol.2, No.1, Juni 2019 oleh Fitrotin Jamilah yang berjudul “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan”. Dalam artikel ini membahas mengenai peranan BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian perselisihan perkawinan. Poin yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis hanya membahas mengenai peranan dan upaya BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak membahas mengenai perselisihan rumah tangga, dimana BP4 berperan dalam penyelesaian perselisihan perkawinan sebagai konsultan pernikahan yang memberikan penjelasan serta membimbing para pihak yang bersengketa. Perselisihan perkawinan sendiri adalah hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang bersengketa dalam perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>9</sup> Hanifah, “Peran KUA Dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Sakinah di (Kantor Urusan Agama Bontomarannu Kab. Gowa)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

<sup>1</sup> Fitrotin Jamilah, “Peranan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam,” *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol.2, No.1 (Juni, 2019).

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Wiwit Fitriyanti berjudul “Peran BP4 Dalam Memediasi Pasangan yang akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan BP4, peran BP4 dalam memediasi pasangan yang akan bercerai serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mediasi tersebut di lingkungan KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu. Poin yang membedakannya dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran penyuluh BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keduanya sama-sama membahas mengenai peran BP4 namun dalam dua sudut pandang berbeda penelitian sebelumnya pun lebih luas merujuk pada peran lembaga BP4 sedangkan penelitian ini memfokuskan lagi pada peran Penyuluh sebagai pelaksana lembaga BP4.<sup>1</sup>

*Kelima*, artikel dalam jurnal Minhaj : Jurnal Ilmu Syari’ah Vol. 1, No.1, Januari 2020 oleh A. Holik dan Ahmad Sulthon yang berjudul “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”. Dalam artikel ini membahas mengenai pembinaan keluarga sakinah berupa bimbingan konseling keluarga yang dilaksanakan oleh BP4 sebagai lembaga Penasehatan Perkawinan. Hal yang membedakannya dengan penelitian ini adalah dalam artikel ini telah memfokuskan pembahasan pada bimbingan konseling keluarga sebagai upaya

---

<sup>1</sup> Wiwit Fitriyanti, “Peran BP4 Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah, juga tempat penelitian dimana artikel membahas mengenai studi di BP4 Kabupaten Jombang.<sup>1</sup>

2

*Keenam*, Tesis yang ditulis oleh Hamsah Hudafi berjudul “Peran dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Terhadap Perceraian di Kota Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai peran dan fungsi BP4 dalam hal ini memahami dan mempelajari kehidupan keluarga kemudian memberikan solusi dan upaya meminimalisir perceraian yang disebabkan beberapa faktor. Adapun yang membedakannya dengan penelitian ini adalah fokus pembahasannya pada perceraian dan juga ruang lingkup penelitian yang sangat luas mencakup Kota Yogyakarta dan melibatkan instansi BP4 dari beberapa Kecamatan. Dalam hal ini dipaparkan bahwa BP4 Kota Yogyakarta bertugas memberikan bimbingan dan penasihatan perkawinan serta fokus menangani kasus persengketaan dalam rumah tangga melalui proses mediasi dan konsultasi.<sup>1</sup>

3

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh M. Rif'al Muna Fahmi dengan judul “Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan Suscatin di BP4 Ngaglik)”. Dalam

---

<sup>1</sup> A Holik dan Ahmad Sultho<sup>2</sup>, “Peranan BP4 Dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol.1 No.1, Januari 2020.

<sup>1</sup> Hamsah Hudafi, “Peran dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan terhadap Perceraian di Kota Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

penelitian ini membahas mengenai praktek penasihat pra-nikah calon suami istri dalam mempersiapkan mentalnya. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan yang menuju kepada proses mempersiapkan mental calon pengantin dalam membangun rumah tangga, dimana dalam prosesnya Penasihat BP4 memiliki peran penting sebagai penasihat, motivator, fasilitator, mediator dan pembimbing bagi calon pengantin. Sedangkan penulis membahas secara umum mengenai peran penyuluh BP4 melalui penyuluhan-penyuluhan keluarga sakinah.<sup>1</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka di antara dapat dilihat bahwa beberapa hasil penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Secara umum pada penelitian yang membahas mengenai keluarga sakinah atau lembaga BP4 namun secara khusus penulis belum menemukan literatur ataupun penelitian yang dilaksanakan di BP4 KUA Kec. Teweh Tengah. Sehubungan dengan hal ini maka penyusun akan meneliti mengenai Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi di KUA Kecamatan Teweh Tengah.

## **E. Kerangka Teori**

Perkawinan merupakan sebuah sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dengan membentuk sebuah keluarga yang baik dan

---

<sup>1</sup> M. Rif'al Muna Fahmi, "Peran Penasehat BP4 Dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan Suscatin di BP4 Ngaglik)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

menghasilkan keturunan. Sebuah keluarga yang bahagia dapat menciptakan keturunan yang baik dan mulia. Setiap perkawinan diawali dengan rasa bahagia penuh cinta dan kasih sayang, yang selanjutnya juga menjadi harapan setiap pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang sebuah keluarga yang sakinah.

Keluarga Sakinah merupakan tujuan utama bagi setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan yakni untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh dipenuhi kebahagiaan yang dipenuhi unsur cinta dan kasih sayang. Keluarga sakinah merupakan gambaran keluarga ideal dimana pasangan suami istri diliputi rasa kasih sayang dan mampu menjaga kedamaian yang dalam hal ini kata sakinah sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ۗ والله جنود

السماوات والأرض ۗ وكان الله عليماً حكيماً<sup>١</sup>

Dalam ayat ini dikatakan Allah mendatangkan kedamaian dan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi segala rintangan. Berdasarkan ayat diatas maka sakinah adalah sebuah keadaan yang tenang dan damai meski menghadapi berbagai

---

<sup>1</sup> Al-Fath (48): ayat 4

rintangan dan ujian kehidupan. Selanjutnya dapat disimpulkan keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencapai kebahagiaan dengan menjaga kedamaian dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup>

6

Keluarga yang sakinah perlu direncanakan mulai sejak masa pra-nikah, masa pernikahan, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah ini juga merupakan tugas pokok BP4 sebagai bagian dari pembinaan dan pelestarian perkawinan. Penghulu, penyuluh dan konselor BP4 bertugas memberikan pendidikan tentang keluarga bagi pasangan suami istri, baik pendidikan pra-nikah maupun pendidikan masa pernikahan dan pasca nikah.

Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi nasional di bawah Kementerian Agama merupakan satu-satunya lembaga/badan resmi yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan. Dalam upayanya meningkatkan nilai perkawinan, mencegah peningkatan angka perceraian dan berusaha mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, organisasi ini berusaha memberikan nasihat dan tuntunan bagi calon pengantin maupun pihak suami istri yang berkepentingan.

BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mensejahterakan kehidupan rumah tangga, dan mencapai tujuan-tujuannya di atas maka dilaksanakanlah penyuluhan keluarga bekerja sama dengan KUA. Penyuluhan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*", (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.11-12.

keluarga sakinah diberikan oleh Penyuluh yang merupakan pelaksana kegiatan BP4 di bawah KUA Kecamatan.

Penyuluhan keluarga sakinah melalui kegiatan “Bimbingan Keluarga Sakinah” yang dilaksanakan BP4 adalah sebuah upaya membangun kesadaran pasangan suami istri mengenai pentingnya sakinah dalam konsep perkawinan. Bagi para calon pengantin diberikan bimbingan sehingga perkawinan dapat direncanakan secara matang dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

BP4 dalam konteks ini sebagai sebuah organisasi yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah bahagia sejahtera dan meningkatkan mutu perkawinan sesuai tuntunan Islam menjadi sangat penting dan potensial. Terlibatnya penyuluh BP4 ini memiliki peran strategis dan penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat, dimana terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat merupakan awal dari hadirnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun dalam hal ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk

melakukan penelitian di lembaga BP4 yang ada di KUA Kecamatan Teweh Tengah.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>1</sup> Fenomena yang ada disajikan apa adanya, diuraikan secara jelas tanpa manipulasi sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, dimana pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan peran-peran penyuluh instansi BP4 lingkungan KUA Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-Empiris*, yaitu dengan memadukan bahan-bahan hukum dan apa yang ada di lapangan. Menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, yang dalam hal ini penulis mengkaji bagaimana hukum yang menjadi dasar bagi BP4 dalam menjalankan perannya. Terkhusus perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Teweh Tengah, apakah prakteknya telah sesuai dengan hukum yang ada.

---

<sup>1</sup> Albi Aggito & Johan Setiawan, S.pd, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), hlm. 11.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dijabarkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya metode yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara atau *interview*, teknik pengumpulan data yang bersifat *worldview* melalui proses komunikasi antara peneliti dengan narasumber. Bertujuan untuk mengungkapkan makna dari topik atau masalah yang sedang diteliti mempertimbangkan teknik ini untuk mengungkap informasi langsung dari subjek penelitian. Wawancara, ampuh mengungkapkan aspek-aspek yang dipikirkan atau dirasakan dari berbagai aspek kehidupan, berfungsi deskriptif menggambarkan dunia sebagaimana yang dialami seseorang.<sup>1</sup> Adapun dalam hal ini<sup>9</sup> penulis melakukan wawancara dengan 5 orang pegawai KUA Kecamatan Teweh Tengah yang terlibat dengan BP4.

---

<sup>1</sup> Ajat Rukajat, “Pendekatan Penelitian Kualitatif; *Qualitative Research Approach*”. (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hlm.22-26.

<sup>1</sup> Abdul Muthalib, “*Metode Penelitian Pendidikan Islam*”. (Banjarmasin: Antasari Press, 2006) hlm.68.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung, dimana peneliti mampu merasakan situasi sosial yang sesungguhnya dari objek penelitian. Partisipasi pengamat/peneliti dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, dimana untuk penelitian ini penulis melakukan observasi mendalam terkait keadaan KUA dan BP4 Kecamatan Teweh Tengah juga terkait penyuluhan sebagai bentuk pelayanan BP4 yang dilakukan oleh penyuluh.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang akan melengkapi informasi dan data penelitian lapangan yang dibutuhkan. Teknik ini digunakan untuk mempelajari sumber-sumber dokumentasi guna menambah pemahaman peneliti atas masalah yang sedang diteliti.

Penulis dalam hal ini mendokumentasikan data hasil observasi, hasil wawancara dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian di KUA dan BP4 Kecamatan Teweh Tengah.

### 5. Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan data penelitian menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Induktif yang dimulai dari fakta empiris bukan dari

deduksi teori.<sup>2</sup> Penulis dalam hal ini terjun ke lapangan yaitu KUA dan BP4 Kecamatan Teweh Tengah kemudian mempelajari dan menganalisis mengenai peran dan upaya penyuluh dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini penulis memperoleh data-data melalui berbagai metode pengumpulan data, yang dimana selanjutnya data ini harus dianalisis untuk menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyajian hasil penelitian penulis membuat sistematika pembahasan dengan membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan pembahasan sebelum penulis menguraikan lebih jauh hasil penelitian yang didapatkan. Di dalamnya terdapat pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi pembahasan tinjauan umum seputar Badan Penasihat-an Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan keluarga sakinah. Pada bab ini penulis akan membahas seputar BP4 dan keluarga sakinah, dimulai dengan pembahasan seputar BP4 secara umum meliputi visi misi, tujuan, struktur organisasi, nilai-nilai dasar organisasi program organisasi, serta

---

<sup>2</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodfik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.121.

pembahasan mengenai fungsi tugas dan peranannya. Selanjutnya akan ditutup dengan pembahasan umum seputar keluarga sakinah.

*Bab ketiga*, pembahasan seputar tempat penelitian yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan BP4 Kecamatan Teweh Tengah. Diawali dengan pembahasan terkait KUA Kecamatan Teweh Tengah meliputi sejarah historis, letak geografis, kepegawaian dan struktur organisasi, tugas fungsi dan wewenang pegawai, visi misi dan motto pelayanan, standar pelayanan minimum serta program kerja. Kemudian pembahasan mengenai kedudukan dan pelaksanaan BP4 yang ada di Kecamatan Teweh tengah ini, dan terakhir adalah pembahasan mengenai peran dan upaya BP4 berdasarkan permasalahan yang didapati di lapangan.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis peran dan upaya BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pertama akan diuraikan analisis terkait peran dan upaya yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah yang kemudian akan dilengkapi dengan uraian analisis terkait faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan Kecamatan Teweh Tengah.

*Bab kelima*, akhir dari pembahasan diisi dengan Penutup berupa kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian terkait Peran Penyuluh BP4 dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi di

KUA Kecamatan Teweh tengah yang telah dijabarkan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya kemudian dilampirkan saran bersamanya.

Demikian sistematika pembahasan penyampaian hasil analisis penulis terkait penelitian mengenai BP4 yang dilaksanakan di kawasan praktik BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Semoga sistematika pembahasan ini dapat memberikan gambaran terkait pembahasan yang akan dipaparkan oleh penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya mengenai peran Penyuluh BP4 dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Tewel Tengah dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, Penyuluh KUA Kecamatan Tewel Tengah sebagai pelaksana BP4 memiliki dua peran utama. *Pertama*, peran memberikan layanan Bimbingan Perkawinan yang dilaksanakan pra-nikah bagi para calon pengantin (catin). Memberikan penyuluhan yang membantu catin mempersiapkan dirinya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah. *Kedua*, peran dalam memberikan layanan Bimbingan Keluarga Sakinah pasca-nikah bagi keluarga/pasangan suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga. Memberikan layanan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatasi masalah yang timbul dan berusaha meningkatkan ketahanan keluarga sehingga terwujudnya keluarga sakinah. Kemudian disamping peran utamanya ini penyuluh juga pada beberapa kesempatan berperan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perkawinan secara umum yang dalam hal ini juga disampaikan materi-materi mengenai keluarga sakinah.

2. Dalam melaksanakan peran dan upayanya mewujudkan keluarga sakinah BP4 Kecamatan Teweh Tengah memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Penyuluh Agama Islam Fungsional sebagai tenaga ahli pelaksana,
- 2) Program Nasional penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah yang dilaksanakan melalui kerjasama lintas sektoral dengan lembaga yang memiliki tujuan sama seperti Dinas Kesehatan Barito Utara dan Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- 3) Buku panduan bacaan mandiri bagi calon pengantin yang diterbitkan Kementerian Agama,
- 4) Buku pelengkap yang diterbitkan Penyuluh Agama Islam KUA, salah satu pelaksana BP4 di Kecamatan Teweh Tengah

b. Faktor Penghambat

- 1) Faktor internal, sistem pembiayaan operasional mandiri tidak ditanggung pemerintah,
- 2) Faktor Eksternal dalam pelaksanaannya yang timbul dari pasangan calon pengantin maupun pasangan suami istri, seperti:
  - Pasangan calon pengantin tidak memiliki waktu khusus dan tidak dapat meluangkan waktunya untuk menerima/mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah,

- Dalam Bimbingan Perkawinan Pasca-nikah, dimana persoalan yang timbul dari karakter pasangan suami istri dan tidak mudah mengubahnya.
- Ilmu dan pengetahuan yang diberikan BP4 tidak menjamin/menjadi penentu ketahanan keluarga selebihnya kembali kepada faktor pribadi dan internal keluarga.

## **B. Saran**

Setelah melihat dan menimbang hasil penelitian penulis terkait peran Penyuluh BP4 yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian dalam mewujudkan keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Teweh Tengah ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam proses penelitian dan observasi penulis mengalami beberapa kesulitan untuk mengakses data administratif lembaga, akan lebih baik apabila data dan informasi administratif yang ada dapat di update secara berkala dan dibukukan dengan lebih baik.
2. Bagi lembaga BP4 yang ada di Kecamatan Teweh Tengah ini diharapkan dapat segera mereformasi kelembagaannya, meningkatkan layanan secara profesional. Merevitalisasi organisasinya dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia sesuai dengan keputusan Hasil Munas XV Tahun 2014 agar senantiasa dapat memberikan pelayanan yang baik.
3. Kegiatan BINWIN di wilayah Kecamatan Teweh Tengah ini diharapkan dapat terlaksana secara berkala dan dapat diikuti oleh lebih banyak peserta

lagi. Dalam hal ini alangkah baiknya apabila informasi dapat disosialisasikan secara offline maupun online dengan membuat website resmi ataupun media sosial lembaga.

4. Kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan alangkah baiknya untuk meluangkan waktu mengikuti pembinaan pranikah yang diberikan BP4 dengan sungguh-sungguh dengan harapan dapat menjadi bekal dan persiapan dalam mengarungi rumah tangga dan mencapai keluarga sakinah.
5. Kepada pasangan suami istri yang menghadapi konflik dalam rumah tangganya alangkah baiknya mempertimbangkan untuk berkonsultasi dan menerima pembinaan dari BP4 dengan harapan dapat menemukan jalan keluar dan penyelesaian dari konflik. Sehingga pasangan suami istri dapat menjaga ketahanan keluarga dan mencapai sebuah keluarga yang sakinah.

Demikian penulis sampaikan pembahasan hasil penelitian dan skripsi ini yang masih tak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan dan menerima segala bentuk masukan, kritik dan saran dari seluruh pihak agar penulisan skripsi ini dapat disempurnakan dan diperbaiki di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Kasir al-*Qurasyi al-Bushrawi*, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzīm Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid-8 terjemahan: Arif Rahman Hakim dkk. Cetakan ke-7, Solo, 2020.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BP4, Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV 2014.

Keputusan BP4 Provinsi Banten dan Penetapan Susunan Pengurus BP4 Kota Tangerang Masa Bakti 2020-2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.30 Tahun 1977 Tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.85 Tahun 1961 Tentang Pengakuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.289 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.301 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 Tentang Program Kursus Calon Pengantin.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

### **3. Jurnal**

Holik, A dan Ahmad Sulthon, “Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 1 No.1 Januari, 2020.

Jamilah, Fitrotin, “Peranan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah dan Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Islam”, *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol.2 No.1 Juni, 2019.

Sumiati, “Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros (Studi di Kecamatan Turikale)”, *Visipena*, Vol.9 No.2 Desember, 2018

#### **4. Skripsi dan Tesis**

Aziz, M. Nadris, “Peranan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah di Desa Tammero’do Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.

Fahmi, M. Rif’al Muna, “Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan Suscatin BP4 Ngaglik)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013.

Fitriyanti, Wiwit, “Peran BP4 dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai di KUA Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019.

Hanifah, “Peran KUA dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Sakinah (di Kantor Urusan Agama Bontomarannu Kab.Gowa)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

Hudafi, Hamsah, “Peran dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan terhadap Perceraian di Kota Yogyakarta”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

## 5. Fiqh/Usul Fiqh

Alianoor, *Risalah Perkawinan: Menuju Keluarga Sakinah yang diridhai Allah Subhanaanahu Wata'ala*, Edisi Rajab 1442H, Muara Teweh, 2021.

## 6. Lain-Lain

Aggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi, 2018.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi V Cetakan ketiga, Jakarta, 2018.

Badudu, JS, dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1994.

Laporan Kegiatan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Angkatan I Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, 2020.

Muthalib, Abdul, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Cetakan Pertama, Banjarmasin, 2006.

Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan V, Jakarta, 1976.

Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh 2020.

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2018.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan-1, Yogyakarta, 2015.

Tim Penulis Pengurus BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, Buku yang diterbitkan oleh Pengurus Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian Pusat Jakarta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1977.

Tim Penulis, *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, Jakarta, 2012.

Tim Penyusun Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017.

Tim Penyusun Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, Cetakan-II, Jakarta, 2012.

Tulus, Fadilah Ahmad, Najib Anwar dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, Cetakan-I, Jakarta, 2012.

Qustulani, Muhammad, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Matakuliah*, Tangerang, 2018.

## **7. Wawancara**

Wawancara dengan bapak Alianoor, Penyuluh Agama Islam Fungsional BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 30 Agustus 2021.

Wawancara dengan bapak H. Ardiansyah, Pegawai Fungsional KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 30 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak H. Saiful Fahmi, Penghulu Fungsional KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 30 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Muhammad Farid Basri, Penyuluh Agama Islam Fungsional BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 23 Agustus 2021.

Wawancara dengan bapak Muhammad Farid Basri, Penyuluh Agama Islam Fungsional BP4 KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 30 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Muhammad Ridho Ansari, Kepala KUA Kecamatan Teweh Tengah. Muara Teweh, tanggal 30 Agustus 2021.

